

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V:

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

1. Berdasarkan rumusan masalah dan pokok pembahasan tentang “konsep prostitusi di dalam al-Quran” penulis dapat mengambil kesimpulan diantaranya adalah Wahbah al-zuhaili, hikmah penyebutan perempuan yang berzina terlebih dahulu dalam konteks pembicaraan hukum zina ini karena biasanya faktor-faktor yang mendorong dan yang memicu terjadinya perzinahan bersumber dari pihak perempuan. Ditambah lagi pihak perempuanlah yang paling besar terkena dampak negatif dan aib dari perbuatan zina yang ada, serta bekasnya bagi perempuan lebih serius dan lama. Sedangkan, dalam konteks tindak pidana pencurian, yang disebutkan lebih dahulu adalah laki-laki. Sebab biasanya pencurian lebih banyak dilakukan kaum laki-laki. Selain itu laki-laki lebih berani melakukannya dari pada perempuan. Maka hukum bagi perempuan dan laki-laki yang berzina yang merdeka yaitu hukum dera sebanyak seratus kali. Sedangkan menurut M. Qurai shihab menafsirkan perempuan pezina yang masih gadis dan laki-laki yang masih jejak, yakni yang belum pernah menikah, maka cambuklah tiap-tiap dari keduanya seratus kali cambukkan, jika kesalahannya terbukti sesuai dengan syarat-syaratnya. Abu Ja’far Muhammad bin jarir Ath-Thabari menafsirkan, Bagi laki-laki atau perempuan yang berzina, dan keduanya adalah merdeka, gadis atau jejak, hendaknya kamu cambuk mereka seratus kali cambukan, sebagai hukuman atas perbuatan dan kemaksitan mereka. Firman-Nya “Dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah.
2. Prostitusi merupakan perbuatan maksiat dan tindakan keji. Orang yang melakukan kegiatan tersebut termasuk pelanggar syariat dan ketentuan Allah swt. Oleh karena itu, Allah membalikkan keadaannya menjadi orang yang paling hina dan paling rendah di sisi-Nya. Lalu, bagaimana Allah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menghinakan mereka, baik di dunia dan akhirat. Tulisan di atas telah menjelaskan bahwa Allah telah menciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk. Selanjutnya, Dia akan mengembalikannya menjadi makhluk yang paling rendah derajatnya di sisi-Nya bahkan lebih rendah dari binatang. Seseorang yang melakukan praktek prostitusi telah melanggar syariat dan hukum. Oleh sebab itu, Allah akan memberikan hukuman dan menghinakannya dengan berbagai macam cara. Diantaranya, menurunkan penyakit kepada para pelaku prostitusi seperti penyakit, sipilis, HIV dan AIDS. Jika di dunia para pelacur telah mendapatkan penghinaan berupa penyakit, maka di akhirat kelak mereka akan dihinakannya dengan berbagai jenis siksaan yang sangat pedih untuk selama-lamanya. Hal ini sesuai dengan firman Allah swt dalam Al-Quran dan Hadits Nabi Muhammad saw.

5.2 Saran

Dari hasil penulisan skripsi ini, kita dapat mengetahui bahwa al-Qur'an telah mengajarkan kepada kita bahwa prostitusi adalah merupakan perbuatan maksiat dan perbuatan yang keji dihadapan Allah, Dan Orang yang melakukan kegiatan tersebut termasuk pelanggar syariat dan ketentuan Allah swt. Oleh karena itu, Allah membalikkan keadaannya menjadi orang yang paling hina dan paling rendah di sisi-Nya. Lalu, bagaimana Allah menghinakan mereka, baik di dunia dan akhirat. Dan kita dapat mengetahui bahwa al-Qur'an telah mengajarkan kepada kita bahwa sanya prostitusi itu perbuatan yang hina dihadapan Allah, Dalam agama Islam telah dijelaskan tentang hukuman bagi para pezina atau pelaku prostitusi, baik hukuman di dunia maupun hukuman di akhirat. Berkaitan dengan masalah tersebut; Al-Qur'an Al-Karim sebagai sumber hukum Islam pertama mengatakan :

“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seseorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan)

hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman (QS An-Nur 24 : 2).”

Dan masih banyak lagi sanksi hukum yang berkaitan dengan masalah prostitusi atau perzinaan yang bersumber dari Hadits atau Sunnah Nabi saw. Untuk meminimalisir adanya praktek prostitusi dan dampak yang akan ditimbulkan, maka perlu dicarikan hukum alternatif. Diantara hukum alternatif yang dimaksud adalah hukum syariat. Mengapa demikian ? sebab, selama ini hukum konvensional tidak bisa menyelesaikan masalah ini. Hal ini karena hukum konvensional sangat lemah. Sementara itu, jika praktek prostitusi dibiarkan merajalela dan tidak dicarikan solusinya yang terbaik, maka Indonesia akan menghadapi berbagai masalah dan akan hancur, jatuh ke lubang kenistaan dan kehinaan, baik di mata Allah swt maupun di mata dunia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.